



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Kp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kupang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxx sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kupang, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan bidan (PNS), tempat kediaman di Kota Kupang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juni 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Kp., tanggal 17 Juni 2022, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo Kota Kupang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 26 Oktober 2019;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Kupang dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak juni 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan:
 - a. Termohon memiliki pria idaman lain;
 - b. Termohon tidak taat pada pemohon;
 - c. Keluarga termohon terlalu ikut campur;
 - d. Termohon menuduh pemohon sebagai pemakai narkoba;
 - e. Termohon selalu mengungkit kesalahan yang telah berlalu;
 - f. Termohon melakukan kekerasan fisik pada saat mediasi diantara kedua belah pihak keluarga;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2021 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 20 Juni 2022, 27 Juni 2022 dan 4 Juli 2022 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan melakukan perubahan pada nama Termohon dan disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah sehingga menjadi **Termohon**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat, berupa:

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXX, atas nama (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 8 September 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) tanggal 26 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 28 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;

B. Saksi:

1. **SAKSI I Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
 - bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon sebagai saudara sepupu 1 (satu) kali. Saksi juga kenal dengan istrinya yang bernama Dewi Ruchmini;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Naibonat namun belum dikaruniai anak;
 - bahwa sejak awal bulan Mei 2021 saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan karena menurut Termohon nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi kebutuhannya. Selain itu Termohon juga sering membandingkan pekerjaan Pemohon dengan pekerjaan laki-laki lain;
 - bahwa sejak pertengahan bulan Mei 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - bahwa setahu saksi setelah berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada bulan Juli 2021 keluarga Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi namun tidak berhasil;
 - bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun upaya tersebut juga tidak berhasil;
2. **Saksi II Pemohon**, umur 39 tahun, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Kupang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa sejak awal bulan Desember 2021 saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
 - bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon;
 - bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
 - bahwa sejak awal bulan Desember 2021 hingga sekarang, saksi hanya melihat Pemohon tinggal bersama ibunya di Naibonat dan saksi tidak pernah melihat istrinya tinggal bersama dengan Pemohon;
 - bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan permohonan

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah mengenai cerai talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana maksud Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Termohon, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka (2) huruf (b)

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasihati Pemohon tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan melakukan perubahan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan berupa penambahan penjelasan yang dilakukan Pemohon terbatas pada posita dan tidak menambah tuntutan/petitum, maka berdasarkan Pasal 127 Rv. perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Pemohon mohon untuk dijatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain, Termohon tidak taat pada Pemohon, keluarga Termohon terlalu ikut campur, Termohon menuduh Pemohon sebagai pemakai narkoba, Termohon selalu mengungkit kesalahan yang telah berlalu, Termohon melakukan kekerasan fisik pada saat mediasi diantara kedua belah pihak keluarga, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHP *perdata*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon(Pemohon) yakni di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan tidak ada eksepsi kompetensi relatif dari Termohon, sehingga bukti

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) pada tanggal 26 Oktober 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 28 Oktober 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerduta *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sejak awal bulan

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 serta berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Mei 2021 sedangkan saksi kedua hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2021. Para saksi pernah menasihati Pemohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi pertama yang mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai dalil pembuktian. Maka dengan melihat kondisi Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Hakim Tunggal mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak dapat dibina lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Oktober 2019 di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
2. Bahwa saksi pertama mengetahui perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon:
3. Bahwa saksi kedua tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar. Saksi kedua hanya tahu Pemohon tinggal bersama ibunya sejak awal bulan Desember 2021 sampai sekarang;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi pertama tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Mei 2021 hingga sekarang;
5. Bahwa para saksi telah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami istri

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang telah cukup menjadi bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah ditemukan fakta bahwa Pemohon telah kehilangan rasa cinta dan sayang kepada Termohon sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana termuat dalam dalil permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Dalam hal ini, pengadilan berpegang pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang tidak pernah tinggal bersama lagi sejak tahun 2021 yang lalu sampai sekarang merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan lagi oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Tunggal pada setiap persidangan, serta nasihat dari orang/keluarga dekat para pihak, namun ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya, fakta tersebut merupakan suatu bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Kupang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami istri sudah dalam keadaan bakda dukhul, oleh

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **11 Juli 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Dzulhijjah 1443 Hijriyah**, oleh **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 255.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 85.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah).	

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)